



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka Nomor 4, Telp. 0272 - 322118
KLATEN

33720547128

081229708595

Sahid

1/7/25

**SURAT IZIN PRAKTIK
APOTEKER**

Nomor : 503 / 194 / 2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Rekomendasi Izin Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 32212 REK-SIPA_33.10/X/2021 Tanggal 06 Oktober 2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

YARISUNI

Tempat, Tanggal lahir : Pati, 07 Desember 1982
Alamat : Norowangsan Rt.01 Rw.13, Pajang, Laweyan, Surakarta
Nomor STR : 19821207/STRA-UGM/2008/222179
Masa Berlaku STR s/d : 07 Desember 2026
Masa Berlaku SIP s/d : 07 Desember 2026
Untuk berpraktik sebagai Apoteker pada :
Fasyankes : Apotek Ini Saja
Alamat : Jl. Karangdowo-Juwiring Km.1,5 Kredengan Rt.16/06, Ngolodono, Karangdowo

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan atau dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Klaten
Pada tanggal : 02 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten

AGUS SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 199109 1001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Pramuka No. 4 Telp. (0272) 322118
KLATEN 57414

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN KOMITMEN OSS

Nomor : 503 / U₆ 3 / 18

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan ;
 5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2020 tentang pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
 6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 503.2/0051/1846/00/1992 tanggal 04 Agustus 1992 tentang Pemberian Ijin Bangunan;
 7. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Nomor 660.1/35/25/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 8. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 503/2997/08/14 tanggal 05 Mei 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Apotek ;

Menindaklanjuti pengajuan Izin Apotek yang diajukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) atas nama :


Nama Apotek : Apotek Ini Saja
Apoteker Penanggung Jawab : Apt. Yasruni, S. Farm
Alamat Apotek : Jl. Karangdowo-Juwiring Km. 1,5 Krendengan, Ngolodono,
Karangdowo, Klaten
Telepon : 081392692704
N I B : 1208000522647

berdasarkan kelengkapan berkas pengajuan yang dilampirkan dan perusahaan tersebut telah memenuhi komitmen, dengan ini kami memberikan persetujuan kepada perusahaan Saudara untuk izin Apotek dapat diproses melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Klaten, 24 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN**


AGUS SUPRAPTO, S. Sos. M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19700802 199109 1 001



KPP PRATAMA SURAKARTA

88.871.787.3-526.000

YARISUNI

NPWP16 : 3372 0547 1282 0004



**JL DR CIPTOMANGKUNKUSUMO NO 47 RT. 001 RW. 006,
MANGKUBUMEN, BANJARSARI, KOTA SURAKARTA,
JAWA TENGAH, 57139**

Tanggal Terdaftar 04/10/2011

